



PUTUSAN

NOMOR : 81 / PID.B / 2011 / PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO** ;
Tempat lahir : Ambon;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 24 April 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Pendidikan : SMA (tamat);
- II. Nama lengkap : **YOSSEPH FASSE Alias YOS**;
Tempat lahir : Olilit Barat;
Umur / Tanggal lahir : 5 tahun / 08 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM ;

Para terdakwa ditahan, berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011, di Rutan Cabang Saumlaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 05 Desember 2011 s/d tanggal 03 Januari 2012 di Rutan Cabang Saumlaki ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d tanggal 03 Maret 2012 di Rutan Saumlaki ;

----- Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim ;

----- Pengadilan Negeri Tersebut;

----- Telah membaca berkas perkara :

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

----- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dan dibacakan di persidangan;

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, Nomor Reg. Perkara : PDM-67/SML/12/2011, tertanggal 19 Januari 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa II. YOSEPH FASSE Alias YOS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa I. YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa II. YOSEPH FASSE Alias YOS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Memerintahkan terdakwa I. YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa II. YOSEPH FASSE Alias YOS, tetap berada dalam tahanan sementara ; -----

-
4. Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah pecahan kaca jendela (dikembalikan kepada saksi korban) ; -----



5. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa - terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-67/SML/12/2011, tertanggal 05 Desember 2011, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO, bersamadengan terdakwa YOSSEPH FASSE Alias YOS pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2011 bertempat dirumah saksi korban Jalan TVRI Depan Aspol Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **“dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik Saksi korban ANDREAS MATHIAS GOENAWAN Alias ANDRE”** perbuatan tersebut para terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban menyuruh terdakwa Yan Alfredo Tatipata Alias Aldo untuk membersihkan halaman teras karaoke Nurian bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos untuk membersihkan sound sistem karena para terdakwa bekerja di karaoke Nurian milik saksi korban namun terdakwa Yan Alfredo Tatipata Alias Aldo bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos tidak menuruti perintah saksi korban kemudian terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos memilih pergi ke pantai Pertamina untuk bakar ikan, kemudian selang beberapa menit setelah terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama



terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos pergi menuju Pantai pertamina saksi korban menghubungi terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dengan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos melalui pesan singkat dengan kalimat “ Aldo dan Yos mulai sekarang jangan kerja lagi nanti beta cari orang lain untuk kerja” karena terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos tidak terima dengan pesan singkat yang dikirim oleh saksi korban selanjutnya terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos mendatangi rumah saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos sudah dipengaruhi minuman keras dan sesampainya terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos di rumah korban kemudian terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos memanggil nama saksi korban dan yang keluar dari rumah korban adalah saksi Catarina Futuwembun Alias kace karena saksi korban pada saat itu tidak ada dirumah selanjutnya saksi Katarina Futuwembun Alias Kace melihat terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama dengan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos sudah berdiri diteras rumah korban kemudian saksi Katarina Futuwembun Alias kace bertanya kepada terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos “ada apa, mengapa mabuk-mabuk la teriak-teriak disini “ selanjutnya terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos menjawab “mana koko” selanjutnya saksi Katerina Futwembun Alias Kace menjawab “ koko lagi keluar makan, ada masalah apa” dan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos kembali menjawab “ koko sms ini hari beta dengan Aldo (terdakwa) berhenti kerja” (koko tadi sms saya dengan Aldo (terdakwa) bahwa saya hari ini berhenti kerja) kemudian saksi Katerina Futwembun Alias Kace kembali menjawab dengan kalimat “ sudah nyong nanti esok katong selesaikan secara keluarga” (sudah, besok kita selesaikan secara keluarga) dan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos kembali menjawab “ beta tunggu koko saja, biar beta tunggu sampe beta mati disini” (saya tunggu koko saja, biar saya tunggu sampe saya mati disini) selanjutnya saksi Katerina Futwembun Alias Kace kembali menjawab dengan kalimat “ ose kenal mama seng” (kamu kenal mama apa tidak) dan kembali terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos menjawab “ beta tunggu koko datang saja (saya tunggu koko datang saja)” kemudian terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos bersama terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO pergi menuju Kantor milik saksi korban sambil terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos kembali mengeluarkan kalimat “ ini malam beta bakar Nurian,



mau cari la beta bakar “ (malam ini saya akan bakar karaoke Nurian) selanjutnya terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos bersama-sama terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO melakukan pengrusakan terhadap kantor milik saksi korban dengan cara terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos memukul menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dimana pada saat itu tangan terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos terluka dan mengeluarkan darah akibat pukulan yang diarahkan ke kaca jendela kantor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos pergi meninggalkan rumah saksi korban diikuti oleh saksi Katerina Futwembun Alias Kace sampai depan pagar rumah korban selanjutnya saksi Katerina Futwembun Alias Kace bermaksud menutup pintu pagar rumah milik saksi korban namun terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos melarang saksi Katerina Futwembun Alias Kace menutup pintu pagar tersebut dengan kalimat “ jangan tutup pagar itu “ selanjutnya terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO pergi bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos dengan tujuan mencari saksi korban ; -----

- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang milik saksi korban yaitu 2 (dua) bidang kaca jendela kantor milik korban pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO, bersama dengan terdakwa YOSSEPH FASSE Alias YOS padahari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2011 bertempat di rumah saksi korban Jalan TVRI Depan Aspol Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, “**melakukan atau turut serta melakukan dengansengajadan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain “ yakni saksikorbanANDREAS MATHIAS GOENAWAN

Alias ANDRE atau sedikit-tidaknnya bukan milik
terdakwa,perbuatantersebutterdawalakukandengan cara-cara sebagaiberikut :

- Bahwapada waktudan tempatsepertitersebut diatas,berawal pada
saatsaksikorban menyuruh terdakwa Yan Alfredo Tatipata Alias Aldo untuk
membersihkan halaman teras karaoke Nurian bersama terdakwa Yosseph
Fasse Alias Yos untuk membersihkan sound sistem karena para terdakwa
bekerja di karauke Nurian milik saksi korban namun terdakwa YAN
ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias
Yos tidak menuruti perintah saksi korban kemudian terdakwa YAN
ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias
Yos memilih pergi kepantai Pertamina untuk bakar ikan, kemudian selang
beberapa menit setelah terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO
bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos pergi menuju Pantai pertamina
saksi korban menghubungi terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO
dengan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos melalui pesan singkat dengan
kalimat “ Aldo dan Yos mulai sekarang jangan kerja lagi nanti beta cari
orang lain untuk kerja” karena terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias
ALDO dan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos tidak terima dengan pesan
singkat yang dikirim oleh saksi korban maka terdakwa YAN ALFREDO
TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos
mendatangi rumah saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa YAN
ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias
Yos sudah dipengaruhi minuman keras dan sesampainya terdakwa YAN
ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias
Yos di rumah korban terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos memanggil nama
saksi korban dan yang keluar dari rumah korban adalah saksi Catarina
Futuwembun Alias kace karena korban pada saat itu tidak ada di rumah
selanjutnya saksi Katarina Futuwembun Alias Kace melihat terdakwa YAN
ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama dengan terdakwa Yosseph
Fasse Alias Yos sudah berdiri diteras rumah korban kemudian saksi
Katarina Futuwembun Alias kace bertanya kepada terdakwa Yosseph
Fasse Alias Yos “ada apa, mengapa mabuk-mabuk la teriak-teriak disini “
selanjutnya terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos menjawab “mana koko”
selanjutnya saksi Katerina Futuwembun Alias Kace menjawab “ koko lagi
keluar makan, ada masalah apa” dan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos
kembali menjawab “ koko sms ini hari beta dengan Aldo (terdakwa) berhenti



kerja" (koko tadi sms saya dengan Aldo (terdakwa) bahwa saya hari ini berhenti kerja) kemudian saksi Katerina Futwembun Alias Kace kembali menjawab dengan kalimat " sudah nyong nanti esok katong selesaikan secara keluarga" (sudah, besok kita selesaikan secara keluarga) kemudian terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos kembali menjawab " beta tunggu koko saja, biar beta tunggu sampe beta mati disini" (saya tunggu koko saja, biar saya tunggu sampe saya mati disini) selanjutnya saksi Katerina Futwembun Alias Kace kembali menjawab dengan kalimat " ose kenal mama seng" (kamu kenal mama apa tidak) dan kembali terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos menjawab " beta tunggu koko datang saja (saya tunggu koko datang saja)" kemudian terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos bersama terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO pergi menuju Kantor milik saksi korban sambil terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos kembali mengeluarkan kalimat " ini malam beta bakar Nurian, mau cari la beta bakar " (malam ini saya akan bakar karaoke Nurian) selanjutnya terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos bersama terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO melakukan pengerusakan secara bersama-sama terhadap kantor milik saksi korban dengan cara terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos memukul menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dimana pada saat itu tangan terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos terluka dan mengeluarkan darah akibat pukulan yang diarahkan ke kaca jendela kantor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos pergi meninggalkan rumah saksi korban diikuti oleh saksi Katerina Futwembun Alias Kace sampai depan pagar rumah korban selanjutnya saksi Katerina Futwembun Alias Kace bermaksud menutup pintu pagar rumah milik saksi korban namun terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos melarang saksi Katerina Futwembun Alias Kace menutup pintu pagar tersebut dengan kalimat " jangan tutup pagar itu " selanjutnya terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO pergi bersama terdakwa Yosseph Fasse Alias Yos dengan tujuan mencari saksi korban ; -----

- Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama terhadap barang milik saksi korban yaitu 2 (dua) bidang kaca jendela kantor milik korban pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, paraterdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ANDREAS MATHIAS GOENAWAN Alias ANDRE (saksi korban), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah saksi yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, pada tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 Wit ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekitar pukul 05.00 Wit, disaat saksi menyuruh terdakwa YOSEPH FASSE Alias YOS (*Operator*) untuk membersihkan soundsystem bersama dengan terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO (*Cleaning service*) untuk membersihkan halaman rumah, akan tetapi para terdakwa tidak menuruti perintah saksi sedangkan para terdakwa adalah karyawan saksi ; -----
- Bahwa para terdakwa ternyata pergi ke pantai Pertamina bersama dengan karyawan untuk membakar ikan dan minum-minum disana, karena saksi tidak puas maka saksi langsung mengirim sms kepada terdakwa ALDO dan terdakwa YOS dengan bunyi sms : *"Aldo dan Yos, mulai sekarang, jangan kerja lagi, nanti beta cari orang lain kerja"* ; -----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit pada malam hari itu juga, para terdakwa mencari saksi dirumah saksi akan tetapi saksi tidak berada dirumah, lalu para terdakwa memecahkan jendela rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari ibu saksi yang bernama CHATARINA FUTWEMBUN Alias KACE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, 2 kaca jendela milik saksi menjadi rusak ; -----
- Bahwa setelah itu, saksi kemudian bertemu dengan para terdakwa di rumah makan padang yang mana saat itu saksi sementara makan disana lalu terdakwa YOS masuk kerumah makan untuk membuat keributan namun saat itu ada sdr, FIDELIS SAMPONU yang menahan sehingga keributan tidak terjadi ; -----
- Bahwa setelah itu para terdakwa pergi dan saksi langsung pulang, kerumah rumah saksi dan setiba didepan pintu rumah saksi, tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa ALDO dan YOS dan terdakwa YOS langsung memukul saksi dan kena pada pelipis kanan (dibawah mata) ; -----
- Bahwa para terdakwa belum mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk kaca jendela ; ----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya akan tetapi berdasarkan relas panggilan Penuntut Umum hingga panggilan yang ketiga, saksi-saksi tidak juga dapat hadir dengan alasan sementara berada diluar daerah sehingga berdasarkan kesepakatan terdakwa-terdakwa, keterangan para saksi yang telah diperiksa di penyidik dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

2. Saksi CHATARINA FITWEMBUN Alias KACE ;

3. Saksi PRATIWI GURITNO Alias TIWI ;

4. Saksi OLIVIA MEGA TAMPI Alias OLIVIA ;

5. Saksi RANI AGUSTINA Alias RERE ;

----- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan telah dianggap termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danmenjadisatukesatuandenganputusan ini ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

----- Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa YOS kepada saksi korban;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2011, sekitar pukul 20.30 Wit di rumah saksi korban di Jl. TVRI, Depan ASPOL yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa YOS sedangkan peristiwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa YOS sendiri di rumah rumah makan padang dan di rumah saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca kantor milik saksi korban dengan cara memukul kaca jendela milik saksi korban dengan menggunakan tangan yang mana akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa YOS menyebabkan kaca milik saksi korban menjadi pecah ; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa diperintahkan oleh saksi korban untuk membersihkan halaman rumah di hari Minggu namun terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dikarenakan saksi korban belum membayar gaji bulanan terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal dan pergi ke pantai Pertamina bersama terdakwa YOS dan karyawan Café Nurian untuk acara “bakar ikan” ; -----
- Bahwa setelah dipantai, terdakwa kemudian menerima sms dari saksi korban yang isinya menyebutkan : “ALDO dan YOS, mulai sekarang jangan kerja lai, nanti beta cari orang lain saja” kemudian terdakwa menunjukan sms tersebut kepada terdakwa YOS dan terdakwa YOS mengatakan bahwa : “io, beta ada dapa sms lai ini, sudah katong pulang ini, katong minta katong pung gaji, gila ka apa katong kerja satu bulan tanpa dibayar” ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa YOS kembali ke Café Nurian (rumahnya saksi korban) dengan maksud meminta gaji namun saat itu



saksi korban sementara tidak berada di rumah dan terdakwa meminta gaji kepada ibu saksi korban (CHATARINA FUTWEMBUN Alias KACE) namun ibu saksi korban yang mengatakan : "itu nanti kamong urus dengan koko", lalu terdakwa dan terdakwa YOS marah dan langsung keluar dan memukul kaca jendela sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang menyebabkan tangan terdakwa-terdakwa mengalami luka ; -----

- Bahwa terdakwa dan terdakwa YOS kemudian mencari saksi korban dan menemukan saksi korban sementara makan di rumah makan padang di kampung Babar, setibanya disana terdakwa YOS langsung masuk dan memukul saksi korban yang sementara makan dan kena pada bagian muka, setelah itu terdakwa menendang korban dan kena pada bagian perut saksi korban dan karena sudah banyak orang dan ada yang meleraikan sehingga terdakwa YOS keluar bersama terdakwa dan terdakwa YOS langsung menendang mobil Kijang milik saksi korban ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa YOS kembali kerumah saksi korban dengan menggunakan ojek dan setelah tiba di depan rumah saksi korban kami berhenti untuk menunggu datangnya saksi korban ; -----
- Bahwa setibanya saksi korban, terdakwa YOS lalu berjalan mendekati mobil Kijang milik saksi korban dan langsung memukul saksi korban yang sementara berada didalam mobil Kijang dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian muka saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti pecahan kaca yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

2. Terdakwa YOSEP FASSE Alias YOS

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan dan penganiayaan;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011, sekitar pukul 20.00 Wit di rumah saksi korban tepatnya di Jl. TVRI, Depan ASPOL Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa ALDO sedangkan peristiwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa masih pada hari dan tempat yang sama yang sama sekitar pukul 20.30 Wit di muka gerbang pintu rumah saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca rumah saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan 2 (dua) jendela kaca milik saksi korban mengalami kerusakan dan juga terdakwa sempat memukul dan menendang mobil Kijang milik saksi korban yang menyebabkan mobil saksi korban peot pada bagian bodi depan ; -----
- Bahwa sebab saksi melakukan perbuatan tersebut adalah karena berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 13.00, saksi disuruh membersihkan sound system dan halaman rumah namun terdakwa menolaknya karena terdakwa ada janji dengan teman-teman terdakwa untuk jalan-jalan kepantai Pertamina (bakar ikan) dan terdakwa saat itu janji ke saksi korban bahwa terdakwa akan kembali pada hari Senin pagi ; -----
- Bahwa setelah itu, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban guna pergi ke pantai Pertamina bersama teman-teman terdakwa ; --
- Bahwa setelah dipantai Pertamina, terdakwa kemudian menerima sms dari saksi korban yang isinya ; YOS dan ALDO *"mulai dari malam ini jangan kerja lagi di Nurian!"* dank arena terdakwa merasa emosi karena terdakwa belum terima gaji selama 1 (satu) bulan sehingga terdakwa bersama terdakwa ALDO meninggalkan pantai menuju tempat saksi korban guna meminta gaji selama sebulan, namun tidak bertemu dengan saksi korban, lalu sesampainya di rumah saksi korban yang juga dijadikan Café Nurian, terdakwa bertemu dengan ibu saksi korban (CHATARINA FUTWEMBUN Alias KACE) dan meminta gaji dengan mengatakan : "mama, beta minta gaji beta, karena pak Andre su pecat beta" namun ibu saksi korban tidak mau memberi gaji terdakwa dengan menjawab : "oh, beta seng bisa, beta seng mau kasih" karena mendengar jawaban ibu saksi korban, terdakwa dan terdakwa ALDO langsung marah dengan melampiaskannya dengan cara memukul kaca jendela dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengakibatkan pecahnya kaca milik saksi korban ; -----
- Bahwa setelah itu, terdakwa dan terdakwa ALDO langung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan dalam perjalanan pulang, terdakwa dan terdakwa ALDO bertemu dengan saksi korban yang sementara makan di rumah makan Padang di kampung Babar, lalu terdakwa sendiri masuk dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kursi yang berada di rumah makan tersebut, namun saksi korban menangkisnya lalu terdakwa menendang saksi korban kebagian perut dan terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah makan dan langsung menendang mobil Kijang milik saksi korban yang sementara parkir di depan rumah makan tersebut ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa ALDO kemudian kembali kerumah saksi korban untuk menunggu datangnya saksi korban dan selang beberapa menit kemudian datang saksi korban dengan ,menggunakan mobil Kijangnya lalu terdakwa sendiri memukul lagi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian pipi sebelah kanan ; -----
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa ALDO langsung pulang kerumah ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pecahan kaca dan telah ditunjukkan kepada saksi dan para terdakwa dan mereka menegualinya: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa telah melakukan pengrusakan kaca kantor milik saksi korban yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wit di Jl. TVRI, depan Aspol, Kec. Tanimbar Selatan, kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
2. Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela milik saksi korban dengan menggunakan tangan secara bersama-sama yang akhirnya menyebabkan tangan para terdakwa mengalami luka dan mengeluarkan darah; -----
3. Bahwa pengrusakan kaca jendela milik saksi korban dilakukan dengan cara : terdakwa YOS melakukan pemukulan kaca jendela milik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa ALDO melakukan pemukulan kaca jendela sebanyak 1 (satu) kali



dengan menggunakan tangan kanan ;

4. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, kaca rumah milik saksi korban mengalami kerusakan ;

5. Bahwa peristiwa pengrusakan kaca jendela milik saksi korban terjadi karena terdakwa ALDO dan YOS tidak mau mengerjakan perintah saksi korban untuk membersihkan halaman rumah dan sound system milik saksi korban sedangkan para terdakwa adalah karyawan saksi korban ;

6. Bahwa alasan para terdakwa tidak menuruti perintah saksi korban adalah karena para terdakwa belum menerima gaji bulanan dari saksi korban dan di hari Minggu / libur masih disuruh untuk bekerja ;

7. Bahwa saksi korban dan terdakwa-terdakwa telah saling memaafkan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau;
- Kedua : melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati/sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa II YOSEPH FASSE Alias YOS, dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan.

----- Menimbang, bahwa dalam naskah slipasal 170 WvS, istilah yang dipakai adalah “openlijk” dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” ;

----- “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu diumumkan, cukup apabila tidak dipedulikan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret Nomor 10.K/Kr/1975) ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, bahwa pemukulan kaca jendela milik saksi korban dilakukan oleh para terdakwa di rumah milik saksi korban yang mana pada saat itu dilihat oleh ibu saksi korban yang bernama CHATARINA FUTWEMBUN Alias KACE dan tempat kejadiannya dekat dengan jalan raya dan ada cahaya lampu yang menerangi sehingga dapat disaksikan oleh khalayak ramai ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan terang-terangan",telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama.

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu :
1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan kaca jendela milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika para terdakwa menerima sms dari saksi korban yang isinya agar para terdakwa tidak usah bekerja lagi di tempat saksi korban sehingga setelah para terdakwa membaca sms tersebut, langsung para terdakwa kerumah saksi korban dengan maksud meminta gaji bulanan yang belum dibayar saksi korban kepada para terdakwa akan tetapi saksi korban tidak berada ditempat sehingga para terdakwa meminta gaji kepada ibu saksi korban namun tidak juga diberi akhirnya para terdakwa marah dan melampiaskannya dengan jalan memukul kaca jendela milik saksi korban secara bersama-sama yang menyebabkan



kaca jendela milik saksi korban mengalami kerusakan (pecah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, perbuatan yang dilakukan adalah spontanitas tanpa adanya perencanaan dimana perbuatan tersebut timbul akibat tidak dipenuhinya tuntutan para terdakwa yang menuntut gaji ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama dalam rentang waktu bersamaan (seketika) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap kaca milik saksi korban dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I YAN ALFREDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa II YOSEPH FASSE Alias YOS dengan kesadaran bersama diantara para terdakwa dan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas,Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.

----- Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pecahan kaca,bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan kaca jendela milik saksi korban mengalami kerusakan (pecah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap barang", telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, makapara terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Hal - hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan;

-----Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pecahan kaca dikembalikan kepada saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I. YAN ALFERDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa II YOSEPH FASSE Alias YOS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. YAN ALFERDO TATIPATA Alias ALDO dan terdakwa II YOSEPH FASSE Alias YOS**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama () bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah pecahan kaca jendela dikembalikan kepada saksi korban ;

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2000,- (dua ribu rupiah)** ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **RABU**, tanggal **25 Januari 2012** oleh kami : **HENRY.D. MANUHUA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.**, dan **CAHYAN UUN PRIYATNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FALLY J. KUMBAGSILA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I MADE AGUS ADNYANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAYS HIDAYAT, S.H.**

HENRY. D. MANUHUA, SH

2. **CAHYAN. UUN PRIYATNA S.H.**

Panitera Pengganti,

FALLY J. KUMBANGSILA